



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1751/Pdt.G/2012/PA.Tbn

q^v°RÛ⁻ sp°RÛ⁻ tÛÛ⁻ qT±

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

NAMA PEMOHON , umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Dusun XXX, RT.03 RW.01, Desa XXX, Kecamatan Jatirogo, Kabupaten Tuban, sebagai "Pemohon";

MELAWAN

NAMA TERMOHON umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Dusun XXX, RT.01 RW. 01, Desa XXX, Kecamatan Jatirogo, Kabupaten Tuban, sebagai "Termohon";

Pengadilan Agama tersebut. ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara.;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara dan para saksi.;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dalam surat Permohonan nya tertanggal 24 Juli 2012 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban, Nomor: 1751/Pdt.G/2012/PA.Tbn, telah mengajukan Permohonann cerai talak terhadap Termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 11 Mei 2008, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jatirogo, Kabupaten Tuban (Kutipan Akta Nikah Nomor 166/45/V/2008 tanggal 11 Mei 2008.;



2. Bahwa setelah menikah tersebut pada awalnya Pemohon dan Termohon membina rumah tangga dirumah kediaman orang tua Termohon kurang lebih selama 3 tahun 9 bulan, kemudian pindah dirumah kediaman orang tua Pemohon kurang lebih selama 4 bulan.;
3. Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun dan harmonis serta melakukan hubungan layaknya suami isteri (bakda dukhul) dan belum dikaruniai anak .;
4. Bahwa, kemudian ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah yang terjadi sekitar bulan Juni tahun 2012 karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang penyebabnya adalah Termohon cemburu ketika menerima telepon dari perempuan lain yang mengaku hamil dan minta pertanggung jawaban atas perbuatan Pemohon, dan Pemohon sudah berusaha menjelaskan bahwa Pemohon tidak mengenal orang tersebut.;
5. Bahwa, atas kejadian tersebut Pemohon dan Termohon sudah pernah diupayakan rukun dan damai, namun tidak ada hasilnya, yang akibatnya Termohon pulang kerumah orang tuanya dengan alamat tersebut diatas.;
6. Bahwa, kemudian antara Pemohon dengan Termohon terjadi perpisahan selama 1 (satu) bulan dan sehubungan dengan hal tersebut Pemohon menderita lahir dan bathin, tidak sanggup lagi meneruskan rumah tangga dengan Termohon dan oleh karenanya Pemohon mengajukan permohonan talak ini.;
7. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tuban segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

- Mengabulkan permohonan Pemohon.;
- Memberi ijin kepada Pemohon (XXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXX) didepan sidang Pengadilan Agama Tuban.;
- Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

SUBSIDER:



- Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan dan keadilan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri dipersidangan, kemudian Majelis Hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak dan telah diupayakan melalui proses mediasi oleh seorang Mediator Pengadilan Agama bernama Hj.HANI'ATIEN MS,SH., yang ditunjuk oleh Ketua Majelis dengan penetapan tanggal 13 Agustus 2012 untuk menjalankan fungsi sebagai mediator, namun usaha dan upaya mediasi tersebut tidak berhasil, maka dibacakanlah Permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar, disebabkan karena Pemohon tidak mau mengakui telah berhubungan dengan wanita lain, hingga ada wanita lain yang menelephone yang meminta pertanggung jawaban dari Pemohon. ;
- Bahwa benar antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 2 (dua) bulan ;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon menyatakan tetap pada dalil-dalil permohonannya.;

Bahwa bersamaan dengan jawabannya, Termohon menyatakan tidak keberatan ditalak oleh Pemohon dan tidak menuntut suatu apapun kepada Pemohon

Bahwa untuk meneguhkan dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa surat :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jatirogo, Kabupaten Tuban Nomor 166/45/V/2008, tanggal 11 Mei 2008, (P.1.);

Bahwa atas bukti surat Pemohon tersebut, Termohon tidak keberatan dan membenarkannya.;

Putusan Nomor 1751/Pdt.G/2012/PA.Tbn.,Hal. 3 dari 9 Hal.



Bahwa selain itu, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi keluarga/orang dekat yaitu ;

Saksi I : NAMA SAKSI , umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat kediaman di Desa XXX, Kecamatan Jatorogo, Kabupaten Tuban,, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah Bapak Kandung Pemohon.;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon suami istri sah, membina rumah tangga dirumah kediaman orang tua Termohon kurang lebih selama 3 tahun 9 bulan, kemudian pindah dirumah kediaman orang tua Pemohon kurang lebih selama 4 bulan dan belum dikaruniai anak.;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan Termohon terlalu cemburu bahkan hingga menuduh Pemohon berselingkuh dengan wanita lain, setelah Termohon menerima telepon salah alamat yang meminta Pemohon bertanggung jawab terhadap wanita yang hamil...;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama 2 (dua) bulan dan selama itu mereka sudah tidak pernah saling mengunjungi.;
- Bahwa saksi selaku keluarga/orang dekat, telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil.;

Saksi II : NAMA SAKSI , umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat kediaman di Desa XXX, Kecamatan Jatorogo, Kabupaten Tuban,, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah Kakak Kanudng Pemohon.;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon suami istri sah, membina rumah tangga dirumah kediaman orang tua Termohon kurang lebih selama 3 tahun



9 bulan, kemudian pindah dirumah kediaman orang tua Pemohon kurang lebih selama 4 bulan dan belum dikaruniai anak .;

- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan Termohon cemburu ketika Pemohon menerima telepon dari wanita lain yang meminta pertanggung jawaban Pemohon, dan Pemohon telah menjelaskan kepada Termohon bahwa telepon tersebut salah alamat, akan tetapi Termohon tetap saja tidak mempercayainya. ;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama 2 (dua) bulan, dan selama itu mereka sudah tidak pernah saling mengunjungi.;
- Bahwa saksi selaku keluarga/orang dekat, telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil.;

Bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut diatas, Pemohon dan Termohon menyatakan tidak keberatan.;

Bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon memberikan kesimpulan dan mohon putusan.;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini.;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonann Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana telah diuraikan diatas.;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis Hakim telah mengusahakan perdamaian dan telah diupayakan melalui Mediasi, akan tetapi tidak berhasil.;

Menimbang, bahwa untuk melakukan perceraian antara Pemohon dan Termohon harus ada hubungan hukum sebagai suami istri.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1), yang merupakan akta otentik, maka telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah sehingga ada hubungan hukum dalam perkara ini.;

Putusan Nomor 1751/Pdt.G/2012/PA.Tbn.,Hal. 5 dari 9 Hal.



Menimbang, bahwa Pemohon telah mendalilkan rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak Juni 2012 terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon cemburu ketika menerima telepon dari perempuan lain yang mengaku hamil dan minta pertanggung jawaban atas perbuatan Pemohon, dan Pemohon sudah berusaha menjelaskan bahwa Pemohon tidak mengenal orang tersebut dan sebagai akibatnya Termohon pulang kerumah orang tuanya sendiri dan selama itu mereka sudah tidak pernah saling mengunjungi.;

Menimbang, bahwa dalil Permohonan Pemohon tersebut, telah diakui kebenarannya oleh Termohon.;

Menimbang, meskipun dalil Permohonan Pemohon telah diakui kebenarannya oleh Termohon, akan tetapi untuk memenuhi ketentuan pasal 22 (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Majelis Hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi keluarga/orang dekat dengan mereka yang menerangkan dibawah sumpah bahwa Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar dan sekarang sudah berpisah selama 2 (dua) bulan.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon serta telah dihadapkan dan didengar 2(dua) orang saksi dibawa sumpah masing-masing mengaku bernama XXX dan XXX, mereka menerangkan mengetahui sendiri bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah selama kurang lebih 2 (dua) bulan dan selama itu sudah tidak pernah saling kunjung mengunjungi dan sebelumnya didahului adanya pertengkaran.;

Menimbang, bahwa kedua orang yang dihadapkan dan didengar tersebut telah memenuhi syarat menjadi saksi, oleh karena itu keterangan mereka dapat dipakai bukti dalam perkara ini.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut telah terbukti rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah, oleh sebab itu masih dapatkan perkawinan yang seperti itu dipertahankan?. Perkawinan seperti itu sudah



tidak layak dan tidak dapat dipertahankan lagi, hal itu dapat diketahui dari hal-hal sebagai berikut :

- bahwa Pengadilan telah berusaha untuk mendamaikan, tidak berhasil.;
- bahwa Pemohon tetap bertekad untuk bercerai.;
- bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 2 (dua) bulan dan tidak ada yang mau kembali.;
- bahwa Termohon bersedia diceraikan dan tidak menuntut suatu apapun kepada Pemohon.;

Menimbang bahwa hal-hal yang telah dikemukakan tersebut telah membuktikan pula bahwa sendi-sendi rumah tangga Pemohon dan Termohon telah runtuh atau pecah, hal itu dapat diketahui dari ketikmauan Pemohon terhadap Termohon sebagai suami-istri.;

Menimbang bahwa dalam perkara ini relevan dengan Firman Allah dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 229 yang berbunyi :

à°T°± MçRT'ä- ÖäRÎp± Ú°TY°Õ à°`RY Ø zcÛ-

Artinya : "Talak (yang dapat dirujuk) adalah dua kali, maka (apabila masih dapat diperbaiki) tahanlah dengan cara yang baik (dan bila tidak bisa diperbaiki) pisahlah dengan cara yang baik (pula)";

Menimbang, bahwa dalam perkara seperti ini tidak untuk mencari siapa yang bersalah, suamikan (Pemohon) ataukah isteri (Termohon) yang bersalah, tetapi pecahnya rumah tangga, hal mana sesuai yurisprudensi No.38 K./AG/1990.;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas, karena Pemohon telah dapat membuktikan kebenaran dalil Permohonannya, sedangkan Permohonan

Putusan Nomor 1751/Pdt.G/2012/PA.Tbn.,Hal. 7 dari 9 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon tidak melawan hukum, oleh sebab itu Permohonan Pemohon a quo telah beralasan dan harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon. ;

Mengingat, pasal 49 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 yang kemudian diubah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (XXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXX) di depan sidang Pengadilan Agama Tuban;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari **Senin** tanggal 03 September 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Syawal 1433 Hijriyah oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Tuban yang terdiri dari Drs.ALI BADARUDDIN,SH.MH., sebagai Hakim Ketua dan ANSHOR,SH serta Dra.Hj.LAILA NURHAYATI,MH., masing masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana oleh Hakim tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh AKHMAD QOMARUL HUDA,SH., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

ANSHOR,SH

Drs. ALI BADARUDDIN,SH.MH

Hakim Anggota II



Dra.Hj.LAILA NURHAYATI,MH

Panitera Pengganti

AKHMAD QOMARUL HUDA,SH

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Kepaniteraan	: Rp. 35.000,-
2. Biaya Proses	: Rp.350.000,-
3. <u>Meterai</u>	: <u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	: Rp.391.000,-

Putusan Nomor 1751/Pdt.G/2012/PA.Tbn.,Hal. 9 dari 9 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)